

**DINAMIKA KEHIDUPAN PASUTRI
PASCA TERJADINYA PERNIKAHAN DINI
STUDI KASUS DI DUSUN SRUNGGO 2, KELURAHAN SELOPAMIORO,
IMOGIRI, BANTUL TAHUN 2018**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

NICO MAHERA

19103050066

PEMBIMBING

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan suatu gagasan yang timbul dari keingin-tahuan terhadap proses yang terjadi dalam bahtera rumah tangga pasangan pernikahan dini, yang mana pernikahan sejatinya dilakukan oleh dua insan yang dianggap sudah dewasa yakni pada usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, ada beberapa kasus pernikahan seorang anak yang masih dibawah umur dengan berbagai alasan untuk melakukan pernikahan tersebut. Pernikahan di bawah umur atau biasa kita sebut sebagai pernikahan dini merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya masih berusia muda. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini mulai dari faktor hasrat individu, faktor orang tua, dan faktor lingkungan. Beberapa macam faktor tersebut penyusun ingin mendalami bagaimana dinamika kehidupan rumah tangga yang dialami oleh pasangan pernikahan dini dengan membandingkan proses kehidupan rumah tangga pasutri yang menikah sesuai anjuran hukum. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana proses rumah tangga yang dialami oleh pasutri pernikahan dini dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Jenis penelitian yang digunakan penyusun ialah penelitian lapangan (*field research*) artinya penyusun dalam mengambil sumber yang ada langsung terjun ke lapangan atau objek penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dalam penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam yang mana penyusun memperhatikan bagaimana pola kehidupan sosial masyarakat sekitar dan budaya lingkungan mempengaruhi perilaku, dimana segala tindakan berdasarkan kebudayaan dan sosial. Adapun analisis data pada penelitian ini terdapat beberapa komponen yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Setelah melewati beberapa proses dalam penyusunan penelitian ini langkah terakhir untuk lebih memahami pembahasan yakni dengan menyimpulkan terkait praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan masih berusia muda, biasanya melihat praktik pernikahan Rasulullah SAW menikahi Aisyah di usia 6 tahun dan baru berhubungan setelah berusia 9 tahun, walaupun hal demikian masih diperdebatkan. Adanya beberapa faktor yang penyusun simpulkan dari pasangan pernikahan dini di Dusun Srunggo 2 antara lain: Faktor individu, faktor orang tua, dan faktor lingkungan.

Kata Kunci: *Dinamika, Rumah Tangga, Pernikahan Dini,*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nico Mahera
NIM : 19103050066
Jenjang : Sarjana (S1)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang di rujuk sumber nya. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Nico Mahera

NIM 19103050066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

DINAMIKA KEHIDUPAN PASUTRI PASCA TERJADINYA PERNIKAHAN DINI

(Studi Kasus di Dusun Srunggo 2, Kelurahan Selopamioro, Imogiri, Bantul)

Yang ditulis oleh:

Nama : Nico Mahera
NIM : 1910050066
Jenjang : Sarjana (S1)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar strata satu.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-691/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA KEHIDUPAN PASUTRI PASCA TERJADINYA PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS DI DUSUN SRUNGGO 2, KELURAHAN SELOPAMIORO,
IMOGIRI, BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NICO MAHERA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050066
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6483a0b1ed20e



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64742bce03921



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64829a3d4ef71



Yogyakarta, 29 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64868a75eb64b

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan huruf Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba`	B	be
ت	Ta`	T	te
ث	Ša`	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha`	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra`	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta`	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za`	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	_Ain	–	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa`	F	e (ef)
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Num	N	_en
و	Waw	W	W
ه	Ha`	H	ha
ء	Hamzah	–	apostrof
ي	Ya`	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta`addidah
عِدَّةٌ	ditulis	`iddah

C. Ta` Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	`illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta` marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis i atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif استحسا	ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْتَى	ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3	Karah + yā' mati العلواني	ditulis	<i>ī</i> <i>Al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرَ هَم	ditulis	ai
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au

II. Vokal Pendek yang Beruntutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أَنْتُمْ	ditulis	<i>a' antum</i>
2	أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
3	لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>Lan 'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qurān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yu</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl-as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya seperti hadits, sholat, lafadz, zakat, dan lainnya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab. Namun, sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan lainnya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, al-Ma`arif dan sebagainya.



HALAMAN MOTTO

وانصب فإنّ لذیذ العیش فی النّصب

“Berusahalah, sesungguhnya kenikmatan dalam kehidupan itu ada dalam usaha”

I BELIEVE IN SOMETHING

THAT CAN'T SEEN BY EYES



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

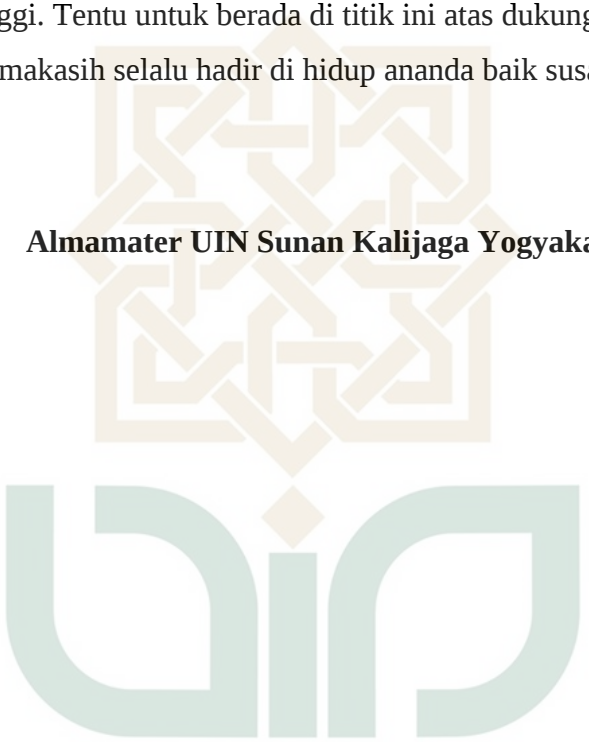
HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

Bapak Taryono dan Ibu Juariyah

Terimakasih tak terhingga telah mengajarkan dan memberikan yang terbaik kepada ananda, sehingga pada kesempatan kali ini berada pada titik akhir di perguruan tinggi. Tentu untuk berada di titik ini atas dukungan do`a dari Bapak dan Ibu. Terimakasih selalu hadir di hidup ananda baik susah maupun senang.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العلمين وبه نستعين وعلى أمور الدّنيا والدّين اشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ
محمّدا عبده ورسوله اللّهم صلّ على محمّد وعلى اله واصحّاه اجمعين اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, rizki dan hidayah kepada seluruh umat manusia. Sehingga sampai pada saat ini khusus nya penyusun telah diberikan kesehatan jasmani dan rohani dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan terkait pernikahan beserta beberapa hal penting lainnya yang harus diketahui sebelum melakukan pernikahan. Oleh karena itu penyusun berharap dengan adanya penelitian ini dapat mempermudah dalam memahami pembahasan mengenai pernikahan. Serta penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat bagi mahasiswa program S.1 dalam memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum (SH).

Teriring do`a dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut andil berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga amal baik dan keikhlasan bakti nya mendapat limpahan pahala dari Allah SWT, saya mengucapkan teriaksih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga yang begitu tulus untuk mengajarkan ilmu nya.
8. Seluruh Civitas Akademisi beserta jajarannya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Taryono dan Ibu Juariyah yang senantiasa mengalirkan do'a dan kasih sayang nya kepada penyusun.
10. Seluruh masyarakat Dusun Srunggo 2 yang telah memperkenankan untuk dijadikan objek penelitian dalam skripsi.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2019 yang telah memberikan semangat juang luar biasa.

12. Seluruh teman-teman KKN 108: Najih, Azam, Niken, Elva, Shofi, Okta, Lala, Arifah, Novi, Shafa, dan Dyah, terimakasih telah membuat memori indah selama 45 hari di Dusun Srunggo 2.
13. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan informasi maupun tenaga yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
14. Seluruh teman-teman Brigofaizer Generation alumni Pondok Pesantren Al-Ishlah Tajug Indramayu yang telah memberikan semangat dari jauh sehingga skripsi dapat diselesaikan.

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan permintaan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya menginginkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca ataupun menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan di masa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Penyusun

Nico Mahera
NIM 19103050066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	31

BAB II MEMAHAMI MAKNA PERNIKAHAN DINI

A. Makna Pernikahan dan Pernikahan Dini

1. Makna Pernikahan.....	33
2. Makna Pernikahan Dini.....	35

B. Faktor Utama Terjadinya Pernikahan Dini

1. Faktor Individu (perseorangan).....38
2. Faktor Orang Tua (keluarga).....39
3. Faktor Lingkungan (sosial)41

C. Dampak Pernikahan Dini

1. Dampak Positif.....43
2. Dampak Negatif45

D. Peraturan yang Membahas Usia Pernikahan

1. Hukum Islam.....47
2. Hukum Positif48

E. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....50
2. Ruang lingkup dan Fungsi Sosiologi Hukum Islam53

BAB III GAMBARAN TENTANG DINAMIKA KEHIDUPAN

PASUTRI PERNIKAHAN DINI DI DUSUN SRUNGGO 2

A. Deskripsi Wilayah Dusun Srunggo 2

1. Keadaan Geografis59
2. Keadaan Demografis60
3. Keadaan Pendidikan.....60
4. Keadaan Pekerjaan62
5. Keadaan Keagamaan63
6. Keadaan Sosial dan Budaya64

B. Praktik Pasangan Pernikahan Dini dalam Menjalani Rumah

Tangga

1. Deskripsi Keluarga Pasangan Pernikahan Dini.....65
2. Dinamika Kehidupan Pasutri Pernikahan Dini dalam Pelaksanaan Keluarga yang Haqiqi.....66
3. Dinamika Kehiduppan Pasutri yang Menikah Sesuai Anjuran Hukum dalam Menjalani Rumah Tangga75

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI DUSUN SRUNGGO 2

A. Analisis Terhadap Faktor Individu (perseorangan)

1. Pendidikan dan Pengetahuan.....80
2. Hamil Sebelum Menikah.....82

B. Analisis Terhadap Faktor Orang Tua (keluarga)

1. Ekonomi83
2. Paksaan Orang Tua.....84

C. Analisis Terhadap Faktor Lingkungan (sosial)

1. Adat dan Budaya86
2. Pergaulan Bebas88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan90

B. Saran-Saran92

DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan sejatinya berpasangan untuk saling menyayangi dan berbagi suka maupun duka. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui ikatan dalam hubungan pernikahan, untuk menyongsong kehidupan setelah menikah. Pasangan suami istri akan menghadapi berbagai dinamika-dinamika kehidupan pasca pernikahan, berbeda dengan kehidupan sebelumnya yang masih lajang dan perawan.

Membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sangat diharapkan oleh banyak orang. Oleh karena itu sebelum dilangsungkan pernikahan hendaknya kedua mempelai mempersiapkan beberapa keperluan saat sebelum dan sesudah pernikahan itu dilaksanakan. Pada dasarnya perkawinan sendiri memang menjadi impian seluruh umat manusia, disamping itu kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari sebuah ikatan perkawinan yaitu sebagai ikatan lahir dan batin. Perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata. Ikatan batin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.¹

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. IV (Jakarta: Ghalia Indonesia 1976), hlm 14-15

Tujuan terciptanya ikatan pernikahan dalam agama islam salah satunya ialah mendapatkan keturunan dan juga untuk memenuhi anjuran agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercipta nya suasana yang tentram baik secara lahir dan batin dikarenakan terpenuhinya kebutuhan finansial dan batinnya, sehingga menumbuhkan kebahagiaan antara suami dan istri tersebut dan timbul rasa kasih sayang terhadap keluarga.² Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur`an:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

Melihat perkembangan di masa ini para remaja semakin dimanjakan oleh beberapa alat canggih seperti salah satu contoh nya smartphone, dalam era globalisasi ini para muda mudi dimudahkan untuk berkomunikasi secara daring, tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh buruk yang mengantarkan mereka ke dalam ranah permasalahan yang tidak pernah dibayangkan sebelum nya. Terkadang pengaruh inilah yang membawa pasangan remaja yang masih pacaran untuk berbuat tidak senonoh bahkan berujung hamil duluan sebelum menikah akibat perbuatan yang mereka

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2010), hlm 22

³ Q.S Ar-Rum (30): 21

lakukan tersebut. Hal semacam ini menimbulkan konflik baru antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, maka dalam kondisi ini baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan suami istri sebelum adanya ikatan pernikahan harus menanggung resiko nya dengan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan yakni menikah, walaupun usia mereka masih tergolong anak-anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

Pernikahan merupakan suatu momen istimewa yang sangat di tunggung-tunggu oleh seluruh umat manusia, akan tetapi jika pernikahan ini dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah akan menimbulkan peristiwa hukum yakni pernikahan di usia dini. Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau kedua nya masih berusia muda.⁵

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶ Sementara menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab nya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* bahwa pernikahan ialah akad yang telah ditetapkan syara` agar seorang laki-

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

⁵ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana 2013) hlm 43

⁶ Pasal 1 ayat (1)

laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta`* (berhubungan badan antara suami dan istri).⁷

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan adanya batas umur perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah berusia 16 (enam belas) tahun.⁸ Namun, seiring berkembangnya zaman dimana aturan tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang 1945 sehingga adanya upaya untuk mengubah batas minimal usia perkawinan dengan mengajukan *Judicial Review*. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak mempunyai hukum mengikat untuk Pasal tertentu Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1).⁹ Jadi dalam pembaruan peraturan perundang-undangan terkait dengan perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut khusus menyangkut usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 (sembilan belas) tahun.¹⁰ Dari beberapa aturan dan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, cet ke-6 (Beirut: Dar al-Fikr: 2008), VII: hlm 43

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

¹⁰ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pembaruan Undang-undang yang ada disimpulkan bahwa kurang dari usia tersebut anak yang melakukan pernikahan maka akan disebut sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau bahkan kedua pasangan tersebut yang memiliki usia masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun, baik pria ataupun wanita, hal tersebut terjadi karena keterpaksaan atau bisa juga karena dorongan diri sendiri. Jika belum cukup umur dan melangsungkan pernikahan maka dikategorikan sebagai pernikahan di usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan dini marak terjadi di kalangan remaja yang sedang gencar mencari kekasih bahkan bukan hanya di desa saja di kota pun demikian.¹¹

Pernikahan di bawah umur atau biasa di sebut dengan pernikahan dini menjadi sebuah fenomena di masyarakat. Hal ini bukan suatu hal yang baru, sudah banyak dan sangat mungkin telah ada sejak lama. Latar belakang terjadinya sangat beragam contoh nya masalah ekonomi, sosial, budaya, pemahaman agama dan rendah nya tingkat pendidikan bahkan sampai *Married By Accident*. Di satu sisi praktik pernikahan dini merupakan jalan keluar bagi orang tua untuk melepas tanggung jawab, khusus nya

¹¹ Dewi Puspita Ningsih dan Didin Septa Rahmadi, “Dampak Pernikahan Dini di Desa Karuak Kecamatan Karuak Kabupaten Lombok Timur” *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 6 No. 2 (Oktober 2020) hlm 405

orang tua yang kurang mampu secara finansial dan tidak mampu memberikan pendidikan yang lebih tinggi.¹²

Berdasarkan firman Tuhan dalam Al-Qur`an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

فَقُرَاءِئِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹³

Pembahasan ayat tersebut bisa di tarik kesimpulan bahwa kesiapan *dhohir dan bathin* sangat penting dalam kelangsungan rumah tangga, baik secara finansial, kesiapan mental, fisik, dan sebagainya. Seorang yang melakukan perkawinan atas kurang nya dasar perencanaan dan perhitungan baik dari kedewasaan dalam menangani masalah yang ada dalam rumah tangga, kematangan berfikir untuk menemukan sebuah solusi ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, kesiapan mental dan fisik juga sangat berpengaruh ketika menjalani suatu hubungan, serta minim nya kebutuhan pokok sehari-hari membuat hubungan tersebut mejadi kurang harmonis. Hal tersebut menjadi pemantik masalah batasan umur dalam perkawinan bertujuan untuk memberi kesiapan psikologis dan biologis sebelum melaksanakan pernikahan.

Hidup berumah tangga merupakan sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada umat nya, sebagai makhluk sosial manusia memiliki

¹² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indoesia dan Malaysia*, cet 1 (Yogyakarta: Idea Press, 2022) hlm 329

¹³ Q.S An-Nur (24): 32

ketergantungan dengan orang lain begitu pula dalam berumah tangga, keluarga seorang muslim sejatinya ialah lembaga pendidikan pertama untuk mendidik karakter anak-anak agar menjadi penerus generasi islami yang lebih maju dan berintelektual. Dalam peribahasa arab menyatakan:

الأم مدرسة الأولى والأب مدرها.

Seorang ibu dalam mengurus rumah tangga memiliki peran yang sangat amat penting untuk menciptakan keluarga harmonis, sehingga memerlukan kematangan berpikir dalam mengambil tindakan, begitupun seorang ayah yang senantiasa memberikan suri tauladan yang baik untuk mencontohkan kepada istri dan anak-anak nya. Oleh karena itu membentuk keluarga diperlukan usia yang sudah cukup matang. Lantas seorang yang melakukan pernikahan dini dengan usia nya yang masih muda menghadapi berbagai dinamika-dinamika kehidupan rumah tangga membutuhkan jiwa kedewasaan untuk menghadapinya, nyata nya yang terjadi dalam bahtera rumah tangga memang sangat beragam.

Salah satu contoh nya di wilayah Yogyakarta bagian selatan tepat nya di Imogiri terdapat suatu Dusun di Kelurahan Selopamioro yakni Dusun Srunggo 2, wilayah tersebut masih menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibagi menjadi 5 wilayah yaitu: Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Dusun Srunggo 2 merupakan wilayah dari bagian Imogiri berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Dalam wilayah Imogiri terdapat beberapa kelurahan salah satunya Kelurahan Selopamioro yang memiliki 18 Dusun, dari delapan belas dusun

tersebut penyusun memilih Dusun Srunggo 2 untuk dijadikan tempat penelitian. Dikarenakan Dusun Srunggo 2 merupakan Dusun dengan warga dan RT terbanyak di Kelurahan Selopamioro. Terdapat 12 RT dengan kisaran jumlah penduduk 1403 jiwa.

Perjalanan menentukan lokasi penyusun melakukan perbandingan dengan dusun-dusun lainnya yang terdapat di Kelurahan Selopamioro, kendati demikian penyusun tertarik untuk meneliti seorang pasutri yang melakukan pernikahan dini di Dusun Srunggo 2. Beberapa permasalahan yang menurut penyusun memang sangat menarik di bahas yakni, di Dusun Srunggo 2 terdapat masalah stunting dan tidak menutup kemungkinan seorang yang melakukan pernikahan dini masih belum siap dalam mengurus perkara rumah tangga. Contohnya pada tahun 2018 lalu terdapat pasutri yang melakukan pernikahan dini kemudian lahir nya bayi dengan berat badan kurang dan dinyatakan stunting dan sekarang sudah mempunyai anak kedua yang dinyatakan stunting juga. Masalah lain nya yang membuat penyusun tertarik adalah ada beberapa pasutri yang melakukan pernikahan dini lalu ia memalsukan data KTP agar bisa menikah dan dalam menjalani pernikahan terdapat berbagai dinamika kehidupan pasca pernikahan khusus nya pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di usia muda. Namun, yang sangat menarik ialah ada beberapa alasan dan faktor untuk melakukan pernikahan tersebut dan hasil nya pun ada beberapa pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini sampai sekarang masih langgeng dan ada

pula pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini tersebut berujung pada perceraian.¹⁴

Ironis kata yang tepat untuk menggambarkan seorang anak yang sudah melakukan pernikahan dini lalu rela waktu main di usia muda nya tersita karena faktor yang terpaksa ataupun ketidak sengajaan dalam artian menikah karena kecelakaan (*Married By Accident*) yang membuatnya menikah di usia muda. Berdasarkan data dan informasi yang didapat dari warga dan pihak kelurahan pada tahun 2023 pasutri pernikahan dini berjumlah yang tersisa hanya 10 pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda

Berdasarkan uraian terkait beberapa permasalahan yang bermacam-macam, penyusun tertarik untuk menemukan polemik dalam perkara rumah tangga mereka yang melakukan pernikahan dini. Sehingga menyebabkan rumah tangganya ada yang bertahan dan ada juga yang sudah berpisah. Dalam beberapa penelitian sangat banyak sekali menjelaskan tentang dampak pernikahan dini dan ada pula yang menjelaskan tentang kebahagiaan dalam melakukan pernikahan di usia muda. Beranjak dari sinilah penyusun tertarik untuk menemukan berbagai dinamika yang terjadi dalam menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini.

¹⁴ Wawancara dengan Septi, Warga Dusun Srunggo 2, RT 06, Kelurahan Selopamioro, Imogiri, Bantul, 15 Oktober 2022

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penyusun telah merumuskan beberapa pembahasan antara lain yaitu:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Dusun Srunggo 2 ?
2. Bagaimana sikap pelaku pernikahan dini ketika menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam rumah tangga ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dinamika kehidupan pasutri pernikahan dini dalam pelaksanaan keluarga yang haqiqi
2. Untuk memastikan berbagai paradigma masyarakat tentang pelaku pernikahan dini
3. Untuk menambah wawasan khusus nya masyarakat awam terhadap praktik pernikahan

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Menjadi acuan untuk generasi yang akan datang terutama dalam pengetahuan tentang pernikahan
2. Diharapkan mampu membuka pola pikir terhadap kepedulian kita atas adanya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pernikahan dini memang sangat familiar di kalangan mahasiswa maupun non-mahasiswa, sejauh ini sudah banyak penelitian yang membahas tentang pernikahan dini. Oleh karena itu penyusun mencoba menelaah kembali dari beberapa penelitian sebelum nya yang menjadi sumber rujukan utama dari penelitian ini terutama dalam pembahasan pernikahan dini. Adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi penyempurna dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga memberikan dampak positif dalam meneruskan pengetahuan terkait pernikahan.

Beranjak dari beberapa jurnal dan penelitian terkait pernikahan dini yang menjadi beberapa pembahasan. Pertama, karya yang memaparkan tentang penggunaan aturan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dikaitkan dengan perkawinan anak, oleh karena itu karya tersebut mengusung pembahasan mengenai pentingnya pembaruan Undang-undang terkait usia perkawinan anak demi melindungi anak-anak di Indonesia. Kedua, karya yang mengulas sejarah adanya pernikahan dini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menikahi Aisyah r.a pada usia yang masih belum dewasa yakni pada umur 7 tahun, hal tersebut yang menjadi pengaruh adanya pernikahan dini. Ketiga, karya yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan dini, pembahasan kali ini menyangkut peraturan hukum Islam, dimana aturan tersebut berbeda dengan aturan hukum negara. Keempat,

karya yang mengupas pelaksanaan pernikahan dini dari segi positif, pembahasan ini berbeda dari yang lainnya, karena mengungkap sisi keindahan melakukan pernikahan di usia muda. Kelima, karya yang mengutarakan pendapat beberapa ulama khususnya di majalengka terkait pernikahan dini. Keenam, karya yang mengupas keharmonisan rumah tangga bagi pelaku pernikahan dini di Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, akan tetapi masih ada beberapa masyarakat nya yang memilih untuk melakukan pernikahan di usia muda atas adanya alasan tertentu.

Berikut digambarkan secara ringkas mengenai studi-studi diatas berdasarkan pengelompokan atau kategori pembahasan yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok, studi yang masuk kelompok pertama mengupas bagaimana hukum positif di indonesia mengatur usia perkawinan bagi para remaja diantaranya penelitian yang berjudul “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia” dan penelitian berjudul “Pernikahan Dini dalam Perspektif Ulama Majalengka” dimana kedua penelitian tersebut secara keseluruhan mengulas berbagai macam aturan hukum di indonesia. Karya lain yang masuk kelompok kedua yang membahas mengenai aturan hukum islam terkait pelaksanaan pernikahan dini diantaranya penelitian yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam” dan penelitian berjudul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta Menggunakan Analisis *Maqashid as-Syari`ah*” dari kedua penelitian tersebut secara keseluruhan memaparkan tentang upaya

hukum islam untuk membatasi usia perkawinan bagi anak-anak. Namun, hukum islam tidak terlalu mengatur batasan umur perkawinan pada anak dan hukum islam selalu mengutamakan kemaslahatan umat nya. Studi yang masuk kelpok ketiga yakni penelitian yang mengupas dari segi praktik pernikahan dini dan mengulas sejarah adanya pernikahan dini, diantaranya penelitian yang berjudul “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A)” dan penelitian berjudul “Analisis Mahlahah Terhadap Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Dini” kedua bahasan ini mencakup sejarah adanya pernikahan dini dan dari buku Fauzil Adhim pernikahan dini hanya dilihat dari segi positif.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Mayadina Rohmi Musfiroh berjudul “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”.¹⁵ Penelitian ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-kumulatif dan menggunakan pendekatan teori *maqashid as-syariah*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melacak akar epistimologis pernikahan dini serta menguatkan argumentasi penting nya pembruan hukum keluarga islam, khusus nya dalam menaikkan batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga mampu menjaga dan menerapkan pula terkait Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2016), hlm 64-73

Kedua, penelitian yang berjudul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Pernikahan Aisyah r.a dengan Rasulullah SAW”.¹⁶ Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana melalui pendekatan sejarah dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dan sosio-kultural yang melatar belakangi hadits tersebut untuk memperoleh pemaknaan dan pemahaman sesuai dengan apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh hadits serta dapat diterapkan dalam konsep kekinian, dengan langkah-langkah metodologis yang ditempuh adalah metode kritik sanad dan matan, ini merupakan sebuah upaya untuk menemukan hadits yang kualitas nya shahih. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hadits tentang usia pernikahan Aisyah r.a adalah sahih maupun matannya, sehingga dapat dijadikan *hujjah*.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Halim Setiawan yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang implementasi hukum islam terhadap praktik pernikahan dini, dalam penelitian ini menggambarkan sebuah tatanan hukum islam untuk memaparkan terkait isu-isu terkait pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian *library research* dengan metode kualitatif, serta teknik analisis data merupakan sebuah cara atau strategi yang digunakan untuk mengatur data secara sistematis.

¹⁶ Suryati, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Pernikahan Aisyah r.a dengan Rasulullah SAW), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017, (Skripsi dipublikasikan)

¹⁷ Halim Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2020), hlm 59-74

Kesimpulan dari penelitian ini ialah hukum islam selalu mengutamakan kemaslahatan umatnya sehingga dalam pelaksanaan pernikahan dini ini menjadi asumsi pokok para ulama masyhur yang menjadi suatu pembahasan serta mengaktualisasikan menjadi ketetapan suatu hukum. Namun, dalam hukum islam tidak melarang seorang yang akan melaksanakan pernikahan dengan syarat sudah baligh dan mampu dalam memberikan nafkah jasmani dan rohani.

Keempat, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nizam Ramadhan yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Dini”.¹⁸ Data penelitian dikumpulkan menggunakan studi pustaka didapatkan dari buku Mohammad Fauzil Adhim yang berjudul Indah nya Pernikahan Dini, Ku Pinang Engkau dengan Hamdalah dan Mencapai Pernikahan Barakah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini yang dimaksud Mohammad Fauzil Adhim yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja akhir atau dewasa awal, yakni dari usia 18 tahun sampai 22 tahun. Beliau mendukung adanya pernikahan dini karena dengan menikah setidaknya sudah menjaga seluruh fungsi tubuh sebagaimana mestinya. Pernikahan dini dengan teori *kemaslahatan* belum ada ketegasan hukum mengenai batasan usia. Al-Qur`an dan Hadits sudah sejalan dengan salah satu tujuan syariat salah satunya yaitu menjaga agama dan terhindar dari zina.

¹⁸ Nizam Ramadhan, “Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Dini”, Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, (Skripsi dipublikasikan)

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Asep Dandi Mulyana dengan judul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Ulama Majalengka”.¹⁹ Dalam penelitian ini membahas terkait beberapa perspektif dari ulama di majalengka dan bahkan mengambil perspektif para tokoh masyarakat seperti ustadz, kyai dan sebagainya. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Sedangkan analisis data penyusun menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa menurut perspektif beberapa ulama di majalengka terkait faktor penyebab adanya pernikahan dini yaitu rendahnya pendidikan, faktor perzinaan akibat lemahnya pemahaman agama, faktor ekonomi serta hamil di luar nikah.

Keenam, Penelitian yang diteliti oleh Malika Fajri Noor dengan judul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta (Studi Analisis *Al-Maqasyid As-Syari`ah*)”.²⁰ Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pernikahan dini yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri di Kota Yogyakarta dalam mengupayakan keluarga harmonis. Pada kenyataannya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat pasangan yang melakukan pernikahan dini yang notabnya

¹⁹ Asep Dandi Mulyana, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Ulama Majalengka”, Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 (Skripsi tidak dipublikasikan)

²⁰ Malika Fajri Noor, “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis *Al-Maqasyid As-Syari`ah*)”, Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, (Skripsi tidak dipublikasikan)

kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dimana pendidikan sangat dijunjung tinggi. Namun, masih terdapat pasangan yang menikah di usia muda. Penelitian termasuk kategori penelitian lapangan dan bersifat preskriptif dan peneliti mengambil data yang bersumber dari Pengadilan Agama Yogyakarta khusus nya perkara dispensasi nikah, serta penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga pasangan yang melakukan pernikahan dini di kota Yogyakarta termasuk keluarga harmonis karena mampu mempertahankan keutuhan keluarga nya didasari dengan adanya pemenuhan lima aspek yaitu: aspek pendidikan, sosial, agama, kesehatan dan ekonomi. Lima pokok *al-maqasyid as-syari`ah* sudah dijalankan dengan baik, meskipun masih ada keluarga yang belum secara keseluruhan memenuhi aspek tersebut.

Adanya penambahan terkait sumber penelitian terdahulu yang akan memudahkan pemahaman pada penelitian ini, penyusun mengambil penelitian yang dilakukan oleh Anindya Nur Tiara Nissa dengan judul “Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa para pasutri pernikahan dini memang dinilai masih belum stabil emosi dan kurang nya kesiapan mental ketika menghadapi berbagai masalah yang ada dalam rumah tangga, sehingga salah satu pasangan yang merasa lebih dewasa akan selalu mengalah dan terus membimbing. Keterkaitan dengan penelitian ini ialah:

Sama seperti pada fase-fase yang telah dijelaskan pada penelitian ini bahwa pada fase pertama pasangan suami istri ini merasa bahagia dan penuh romantisme dengan pasangan nya, karena pada saat itu mereka merasakan kebahagiaan yang selama ini diidamkan. Lantas ketika berada pada fase kedua mereka mulai sadar dengan kekurangan yang dimiliki pasangan dan mulai muncul kegundahan karena banyak hal yang harus diselesaikan. Kemudian masuk pada fase ketiga yang mana pada fase ini pernikahan yang sudah dijalani bersama-sama setiap hari bahkan dari bangun tidur hingga tidur kembali terus bersama pasangan, lambat tahun mulai sadar dengan keadaan rumah tangga yang sering gaduh untuk menjaga suasana rumah tangga yang harmonis pasangan ini berupaya untuk berkomunikasi dengan baik, saling memahami satu sama lain.²¹

Setelah mengkaji ulang dari beberapa penelitian terdahulu terkait pernikahan dini dan dari sudut pandang penyusun yang berbeda. Penyusun menemukan adanya kesamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan penyegaran ilmu khusus nya tentang pembahasan mengenai pernikahan dini. Penyusun dalam memaparkan penelitian ini didukung dengan sumber yang menarik salah satu nya dengan memberikan gambaran secara langsung dari responden pelaku pernikahan dini serta dapat kita ketahui proses dinamika yang terjadi dalam bahtera rumah tangga nya.

²¹ Anindya Nur Tiara Nissa, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022, (Skripsi dipublikasikan)

E. Kerangka Teori

Ulama Syafi`iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami dan istri yang berlaku sesudah nya, yaitu larangan untuk bergaul sebelum akad dilangsungkan. Sebagaimana di kalangan ulama Syafi`i merumuskan pengertian nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan badan antara suami dan istri setelah melafalkan lafadz *nakaha* atau *zawaja* yang semakna dengan keduanya.

Adanya penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai sumber rujukan utama dalam penelitian ini, sehingga mampu meneruskan pengetahuan dari masa ke masa. Salah satu contoh penelitian terkait pernikahan dini yang dilakukan oleh Ainur Rofiqoh dengan judul “Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga” dijelaskan bahwa faktor utama terjadinya pernikahan dini disebabkan karena pengetahuan anak zaman sekarang yang diperoleh dari film atau media-media lain, sehingga anak-anak beranggapan ketika sudah memiliki pasangan kekasih yang di rasa cocok menimbulkan keinginan untuk segera menikah. Padahal terjadinya pernikahan bukan semata-mata untuk menyalurkan hasrat biologis belaka melainkan harus menjalankan kewajiban tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Sikap yang dilakukan oleh pelaku pernikahan dini setelah menikah masih tergantung dengan orang tuanya

dan membuat beban keluarga bertambah.²² Pembahasan dalam penelitian tersebut sebagian sudah menjawab dari beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan sebagai akad yang sangat kuat *miitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.²³ Jadi perkawinan (nikah) adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.²⁴

Perihal rumah tangga dapat dikatakan sebagai sebuah sarana untuk mempersiapkan generasi penerus dalam memperjuangkan agama islam agar membentuk calon pemimpin umat di masa yang akan datang terciptanya hubungan pernikahan juga membuat kalangan remaja dengan antusias luar biasa. Adanya perasaan terhadap lawan jenis memang sangat wajar, hal demikian merupakan fitrah sebagai manusia yang sejatinya membutuhkan kasih sayang. Ketertarikan mulai muncul dan berkembang pada masa remaja kemudian dengan ketertarikan tersebut membentuk sebuah keinginan untuk pacaran.

²² Ainur Rofiqoh, “Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2017, (Skripsi dipublikasikan)

²³Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁴ Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendaits*, Vol. 1 No. 1 tahun 2019, hlm 58

Masa pacaran biasa dilakukan oleh remaja pada umur yang tidak menuntu. Namun, berdasarkan survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2017 Komponen Kesehatan Reproduksi Remaja menyatakan bahwa sebagian besar pacaran dimulai oleh para remaja Indonesia pada usia 15-17 tahun dengan proporsi sedikit lebih tinggi pada wanita yaitu 45% dibandingkan dengan laki-laki yaitu 44%.²⁵ Dari survei tersebut telah diperkirakan mulai usia 15 tahun remaja saling menyukai dengan lawan jenis nya, sedangkan usia tersebut belum dikatakan sebagai usia dewasa. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi pengaruh dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yaitu dengan melakukan hubungan diluar pernikahan bahkan hamil di luar ikatan perkawinan sah, membuat pasangan tersebut menikah di usia yang masih muda.

Menanggapi hal demikian ada beberapa maksud dan tujuan yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Memahami nash Al-Qur`an dan Hadis

Berdasarkan firman Tuhan dalam Al-Qur`an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى...²⁶

Melalui surah tersebut Tuhan memberitahukan kepada seluruh manusia bahwa ia menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai salah satu tujuan untuk memberikan keturunan dan mencontohkan terhadap

²⁵ Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia: Komponen Kesehatan Reproduksi Remaja, (Jakarta: BKKBN, BPS, KEMENKES, 2017)

²⁶ Q.S Al-Hujurat (49): 13

kegunaan alat vital yang dimiliki oleh laki-laki (*dzakar*) dan perempuan (*untsa*) untuk menghasilkan keturunan dalam keluarga, adanya keturunan yang beragam diharapkan mampu saling membantu sesama kerabat.

Dalam Hadits terdapat anjuran untuk menyegerakan menikah bagi pemuda, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء²⁷

Konsep pembahasan Hadits diatas telah menerangkan bahwa menyegerakan menikah bagi seluruh umat manusia khusus nya para pemuda yang sudah mampu baik secara lahir dan bathin sangat dianjurkan untuk segera membangun rumah tangga, tetapi hal tersebut menjadi boomerang bagi pemuda yang belum sepenuhnya paham arti mendasar dari Hadits tersebut.

2. Pengertian Pernikahan Dini Menurut Undang-undang

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terdapat pasangan pengantin yang belum

²⁷ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) VI: 143, Hadits Nomor 5066

memenuhi syarat yang disebutkan Undang-undang tentang batas minimal usia perkawinan. Maka kedua mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan.²⁸

3. Pernikahan Sebagai Proses Kehidupan untuk Beribadah

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena dengan menikah dapat menentramkan jiwa dan pikiran, dari beberapa tujuan perkawinan adalah (1) menyatukan dua kepribadian yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga bahagia, (2) memberikan keturunan sebagai bentuk penerus perjuangan dalam menegakan agama islam serta mampu membangkitkan kejayaan di era modern, (3) menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh tuhan, (4) menimbulkan rasa cinta dan memberikan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Dari tujuan tersebut pernikahan salah satu ibadah paling lama yang dilakukan oleh manusia. Sehingga mempertahankan bahtera rumah tangga membutuhkan kedewasaan dan hal tersebut berkaitan dengan usia calon mempelai.

4. Definisi Dinamika Kehidupan

Pengertian dinamika kehidupan menurut Sri Wahyuni adalah perubahan hidup dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa dan begitu sebalik nya. Seiring berjalannya waktu menanggapi arti dinamika digunakan sebagai pergerakan yang terjadi dalam kehidupan manusia.

²⁸ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta 1991) hlm 311

Dinamika kehidupan manusia sangat panjang dan penuh lika-liku fase demi fase yang dilewati dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari nya.

Berkaitan dengan dinamika kehidupan pasutri yang telah dilakukan oleh sepasang suami istri diawali dari mulai nya akad pernikahan sampai putus nya pernikahan yang disebabkan oleh perceraian atau kematian, sehubungan dengan berbagai dinamika atau proses yang terjadi ketika melaksanakan kehidupan berumah tangga dengan pasangan mengalami naik dan turun nya kehidupan rumah tangga. Hal tersebut sangat lumrah bagi seluruh manusia. Berikut ada 3 (tiga) fase yang terjadi ketika menjalani rumah tangga: Fase Bulan Madu, Fase Penyesuaian, Fase Pelarian.

F. Metode Penelitian

Definisi metodologi berasal dari bahasa Yunani *methodologia* yang berarti teknik atau prosedur, metodologi merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis (*theoretic perspectives*) suatu penelitian. Sedangkan kata metode merujuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara, dan observasi.²⁹ Metode penelitian studi kasus merupakan penelitian dimana penelitian menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam waktu ataupun beberapa peristiwa yang telah terjadi di kalangan sosial adapun bentuk mengumpulkan ke dalam bentuk informasi secara detail dan mendalam

²⁹Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia 2010), hlm 1

dengan menggunakan berbagai cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun.³⁰ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Definisi penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu upaya pengamatan dalam mengumpulkan data.³¹ Praktik pelaksanaan untuk meneliti di lapangan dengan cara terjun langsung di lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam dan mengamati bagaimana realita kehidupan pasutri yang menikah di usia muda tepat nya di Dusun Srunggo 2.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* berarti definisi dari sifat penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang berusaha untuk memaparkan pemecahan masalah yang sedang ada (sedang dirasakan) berdasarkan data, menganalisis dan menginterpretasi.³² Praktik penerapan nya dengan cara menjelaskan kejadian yang dialami oleh pasangan pernikahan dini dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangan.

³⁰ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*, (Madura: UTM Press, 2013), hlm 3

³¹ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda, 2001), hlm 158

³² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hlm 22

3. Sumber Data

Definisi sumber data yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan berbagai macam sampel dari responden yakni dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Bertujuan untuk menjawab berbagai polemik yang terjadi dalam bahtera rumah tangga pasangan yang menikah di usia muda dan untuk memecahkan masalah.

a. Data Primer

Menurut Bungin definisi data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³³ Praktik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara terjun langsung di objek penelitian serta wawancara dengan pelaku pernikahan dini.

b. Data Sekunder

Menurut bungin definisi data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.³⁴ Praktik pengumpulan data sekunder dengan cara mencari atau mendapatkan beberapa sumber yang terkait seperti dokumen, buku-buku ilmiah dan data ini berupa pembahasan dari beberapa sumber

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikatif, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 122

³⁴ *Ibid*

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, yang mana data tersebut didapatkan melalui objek penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Definisi observasi adalah teknik pengamatan lingkungan yang mempunyai ciri khas dibandingkan dengan wawancara ataupun menyebar kuesioner. Teknik ini tidak bergantung dengan orang sekitar, tetapi objek-objek alam.³⁵ Praktik observasi penelitian dilakukan dengan cara mengamati kegiatan lingkungan sosial yang terjadi di sekitar objek penelitian.

b. Wawancara

Definisi wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan. Praktik wawancara identik dengan melakukan interview secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.³⁶

c. Dokumentasi

Definisi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen, catatan harian dan sebagainya yang memuat data informasi yang

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid III* (Yogyakarta: Andi, 1995), hlm 145

³⁶ S Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 135

diperlukan penelitian.³⁷ Praktik dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan berbagai bentuk data kemudian mengolahnya menjadi kesimpulan dalam penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum islam, melalui pendekatan tersebut penyusun menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Wilayah kajian sosiologi hukum tidak hanya di seputar dunia ilmu hukum saja, akan tetapi meliputi hukum yang hidup di masyarakat. (*living law*).³⁸

Konsep pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjabarkan serta dapat menjawab terkait proses dinamika yang terjadi dalam menjalani rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Dusun Srunggo 2. Melalui pendekatan sosiologi hukum islam juga dapat mengaitkan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat lalu mengaitkannya dengan aspek hukum yang ada di indonesia.

³⁷ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm 114

³⁸ Nur Solikhin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, cet ke-1, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm 39-40

6. Analisis Data

Definisi analisis data adalah metode atau langkah yang digunakan oleh peneliti dengan cara mempelajari, meneliti, dan mengolah data sehingga menghasilkan simpulan yang konkrit³⁹, dengan memakai metode ini penyusun sengaja mengarahkan pola pikir pembaca, sehingga mampu memahami gambaran proses dinamika dalam rumah tangga pasangan yang menikah dibawah umur, maka dari itu penyusun menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengolah data non-statistik untuk di proses agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dan kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif.

Ada beberapa komponen dalam analisis data antara lain:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Definisi pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan sehari-hari dalam melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti. Praktik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).⁴⁰

³⁹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-1, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 49

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta 2007), hlm 134

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Definisi reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan polanya. Praktik reduksi data dilakukan dengan cara memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk mengumpulkan data selanjutnya.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Definisi penyajian data adalah suatu penyajian keseluruhan data yang dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pic chart, dan lain sebagainya. Praktik penyajian dilakukan dengan cara menggabungkan dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan membuat grafik. Maka data sudah terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga memudahkan untuk memahami isi data tersebut.⁴¹

4. *Conclusion Drawing / Verification*

Definisi verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi atas beberapa data yang telah ada. kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung. Praktik verifikasi data dilakukan dengan cara memastikan data

⁴¹ *Ibid*, hlm 137

yang sudah terkumpul untuk segera mencantumkan dalam narasi deskriptif.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan dalam memahami penelitian yang dirangkai sebagai karya ilmiah skripsi ini, maka penyusun menguraikan isi dari setiap pembahasan kelima bab tersebut, antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama, pembahasan mengenai pendahuluan meliputi gambaran secara menyeluruh dari penelitian ini yang dijelaskan dalam bentuk latar belakang dan diselesaikan dengan adanya rumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; telaah pustaka yang menguraikan sumber rujukan utama dalam penelitian ini dari beberapa penelitian terdahulu terkait pernikahan dini; kerangka teori; metode penelitian ini yang berisikan mengenai proses pengumpulan data dan analisis data.

Bab Kedua, berisikan mengenai pembahasan makna pernikahan dan pernikahan dini, faktor utama terjadinya pernikahan dini yang dibagi menjadi 3 yaitu faktor individu, faktor orang tua, dan faktor lingkungan, serta penjelasan mengenai dampak melakukan pernikahan dini dan hukum-hukum yang mengatur terkait adanya pernikahan dengan cakupan umur yang dibahas. Untuk penjelasan lebih detail lihat di bab dua

Bab Ketiga, pada pembahasan kali ini mengenai letak geografis lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini, serta memberikan gambaran umum dalam memahami kondisi masyarakat di Dusun Srunggo 2. Dengan

⁴² *Ibid*, hlm 141

memaparkan berbagai pola kehidupan, kebiasaan, sosial ekonomi, pendidikan, dan pernikahan, untuk menelusuri obyek penelitian lebih jauh lagi penyusun menyajikan berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Dusun Srunggo 2.

Bab Keempat, mengenai pembahasan dari hasil penelitian berupa analisis terhadap faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Dusun Sruunggo 2, untuk menganalisis ini penyusun melampirkan berbagai proses dinamika kehidupan para pelaku pernikahan dini yang ditinjau dari sosiologi hukum islam.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu penutup dan bentuk kesimpulan dari penelitian ini serta adanya saran dan kritik. Bertujuan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan dari nash al-Qur`an dan Hadits serta penyusun melakukan observasi terhadap pelaku pernikahan dini secara langsung kini membuahkan hasil untuk menyimpulkan tentang praktik pelaku pernikahan dini dalam menjalani rumah tangga, yang dibagi menjadi beberapa point-point penting, antara lain yaitu:

1. Pernikahan di usia muda atau biasa disebut sebagai pernikahan dini.

Identik dengan alasan melakukan perkawinan di usia muda biasanya melihat praktik pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a pada saat itu masih berusia 6 tahun dan baru berhubungan setelah berusia 9 tahun. Namun, keterangan tersebut masih diperdebatkan kebenarannya. Di satu sisi faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak untuk menikah di usia muda yaitu: faktor individu, faktor orang tua, dan faktor lingkungan

2. Adanya hukum tumpang tindih terkait peraturan yang membahas usia pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam hukum positif di Indonesia terdapat anjuran menikah dengan batasan minimal usia pernikahan baik pria maupun wanita minimal 19 tahun, sedangkan dalam hukum Islam tidak secara eksplisit dalam menganjurkan batasan usia seorang boleh melakukan pernikahan. Dengan kata lain kedua hukum ini tidak saling mendukung terkait adanya batasan umur perkawinan.

3. Tidak ada hukuman pidana bagi pelaku pernikahan dini, yang mana dalam undang-undang juga tidak disebutkan hukuman pidana bagi para pelaku pernikahan dini. Sebaliknya seorang yang ingin menikah tetapi belum mencapai batasan umur yang diatur dalam undang-undang perkawinan boleh mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat. Hal tersebut mungkin mempengaruhi seseorang yang ingin segera menikah di usia muda dan sampai saat ini masih banyak yang melakukan pernikahan dini.
4. Berdasarkan informasi yang telah didapat dari responden pernikahan dini dengan berbagai dinamika yang telah terjadi dalam kehidupan rumah tangga nya. Mereka mengungkapkan bahwa pada fase kedua pernikahan lah yang sangat sulit untuk kedua nya. Pada fase ini muncul nya banyak masalah yang mana ingin dimengerti satu sama lain dan mulai sadar akan kekurangan yang dimiliki oleh pasangan yang telah mereka nikahi. Dari fase kedua ini bisa dipetik pelajaran untuk lebih mengenal karakter asli pasangan yang kita nikahi.
5. Menurut keterangan yang didapat dari responden pernikahan dini, proses adaptasi dengan lingkungan sekitar bagi pasangan pernikahan dini lebih sulit dibandingkan pasutri yang menikah sesuai anjuran hukum. Karena pada dasar nya pandangan masyarakat sekitar terhadap pelaku pernikahan dini dianggap kurang baik untuk dijadikan contoh. Untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar masih membutuhkan waktu, dan ada pula yang tidak terlalu menghiraukan tentang pasangan

pernikahan dini tersebut, mereka bertetangga seperti biasanya tanpa melihat latar belakang apapun. Sifat manusia memang beragam, jadi syukuri selagi masih bisa bersilaturahmi dengan baik.

6. Jumlah pasutri yang melakukan pernikahan dini dari waktu ke waktu semakin berkurang, karena adanya edukasi dari berbagai pihak mulai dari puskesmas setempat, elemen-elemen desa, serta dari anak-anak KKN yang mana mereka turut andil dalam meminimalisir terhadap penekanan jumlah pernikahan dini di Dusun tersebut.

B. Saran-saran

Penelitian ini merupakan suatu gagasan yang timbul dari keinginan terhadap proses yang terjadi dalam bahtera rumah tangga pasangan pernikahan dini, banyak penelitian terdahulu yang membahas berbagai dampak pernikahan dini bagi pasangan, aturan hukum yang membahas pernikahan dini dan lain sebagainya. Dan itu memang menjadi salah satu sumber rujukan utama dalam penelitian ini. Adapun saran-saran agar dapat ditindaklanjuti guna meneruskan penyegaran ilmu pengetahuan terkait pernikahan khusus nya pernikahan dini, antara lain:

1. Pembahasan pada penelitian ini masih belum secara luas terkait pola kehidupan yang dilakukan oleh para pasutri pernikahan dini, yakni hanya di suatu dusun saja, harapannya ada studi lanjutan yang cakupan wilayah pembahasannya lebih luas lagi untuk mengetahui bagaimana dinamika kehidupan pasutri setelah melakukan pernikahan dini.

2. Sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini bahwa masih terdapat keterbatasan pembahasan mengenai pernikahan secara luas, dalam penelitian ini hanya mencakup pembahasan tentang hukum islam, hukum positif indonesia, sumber dari nash al-Qur`an dan Hadits. Perlu dilakukan kelanjutan terhadap penelitian ini dan penambahan subyek bahasan terkait pernikahan harus di tambah.
3. Di indonesia, terutama undang-undang perkawinan meskipun sudah tua, tetapi langkah untuk mengetahui dan memahami tentang undang-undang tersebut masih belum maksimal. Khususnya masyarakat awam yang mana mereka masih belum sepenuhnya paham dari peraturan perundang-undangan tentang pernikahan. Perlunya usaha sosialisasi untuk tambahan pengetahuan bagi remaja di indonesia.
4. Untuk seluruh masyarakat indonesia, mentaati peraturan undang-undang merupakan kewajiban untuk kita semua sebagai warga negara. Oleh karena itu kita patut mentaati peraturan yang sudah ditetapkan dalam bentuk undang-undang, menjalankan peraturan sesuai undang-undang sama hal nya kita mentaati ulil amri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur`an dan Tafsir

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Assalam, 2010

B. Kelompok Hadis

Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) VI: 143, hadits nomor 5066

C. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2010)

Abu Zahrah, *al-Akhwal al-Syakhsiyyah*, cet ke 2, (Egypt: Dar al-Fikr, 1957)

Amrizal dkk, *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*, cet ke-1, (Purwokerto: Pena Persada, 2021)

Al-Imam Taqi ad-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husain al-Damsyi al-Syafi`i, *Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th. juz 2)

Ashgar Ali Engrineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994)

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Lampiran UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Tinta Mas, 1986)

Ida Bagus Mntra, *Pengantar Studi Demografi*, (Yogyakarta: Nur Cahya, 1985)

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Idea Press 2022)

....., *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet ke 2, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013)

Mohamad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet ke 1, (Yogyakarta: Darussalam, 2004)

Mohammad Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: al-Ma'rif 1990)

Syams al-Din al-Sharakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989)

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhi*, (Beirut: Dar al-Fikr 2008)

Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 1990)

D. Kelompok Hukum Umum

Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, (Jakarta: Kencana 2013)

R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Amrico, 1992)

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)

....., *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991)

Nur Solikhin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022),

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

E. Kelompok Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

F. Kelompok Metode Penelitian

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana 2006)

Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda 2001)

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda, 2001)

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-1, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 49

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia 2010)

Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021)

S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996)

Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus, (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*, (Madura: UTM Press, 2013), hlm 3

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R & D*, (Bandug: Alfabeta, 2012)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid III*, (Yogyakarta, Andi, 1995)

G. Lain-lain

Ainur Rofiqoh, "Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng,

Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2017

Anindya Nur Tiara Nissa, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022

Asep Dandi Mulyana, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Ulama Majalengka”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

Dewi Puspita Ningsih dan Didin Septa Rahmadi, “Dampak Pernikahan Dini di Desa Karuak Kecamatan. Karuak, Kabupaten. Lombok Timur”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 6, No. 2 Oktober 2020

Djamilah Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 6 No. 1 Mei 2014

Fathur Rahman Alfa, “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia”, *JAS Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019

Halim Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 2 Juli 2020

Hasbi Wahy, “Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama”, *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. XII No. 2, Februari 2012

Malika Fajri Noor, “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqashid As-Syari`ah)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015

Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 2 Desember 2016

Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendais*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019

Nizam Ramadhan, “Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Dini”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019

Nur Ihdatul Musyarrafah, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Madzhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Jurnal Shautuna*, VOL. 1, No. 3 September 2020

Suryati, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Pernikahan Aisyah R.A dengan Rasulullah SAW)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017

Uswatun Hasanah, “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol 1 No. 2, Desember 2014

<https://selopamioro.bantulkab.go.id/first/artikel/512>

<https://www.sehatq.com/artikel/tahapan-dan-fase-pernikahan-dari-tahun-ke-tahun-yang-dialami-pasangan>

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, *Komponen Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Jakarta: BKKBN, BPS, KEMENKES, 2017)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA